



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi Nomor 08 Desa Babussalam 28557
Handphone : 0811756475, Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

Nomor : 007/HK.05.02/K.RA-07/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data
Partai Politik Tahun 2025

Pasir Pengaraian, 10 November 2025

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hulu**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Himbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf l Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU.

Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \ yang pada pokoknya menjelaskan Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dan berdasarkan permintaan Partai Politik, maka dengan hormat menghimbau KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Rokan Hulu melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik pada semester I Tahun 2025 maupun Semester II Tahun 2025;
2. Partai Politik yang dimutakhirkan meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan pemutakhiran Partai Politik harus memperhatikan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik;
4. Memberikan akses pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selama pelaksanaan pemutakhiran Partai Politik Tahun 2025; dan
5. Meminta jajaran KPU Rokan Hulu selalu berkomunikasi dengan Bawaslu dan memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Fajrul Islami Damsir

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru; dan
2. Arsip